



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 265/Pid.B/2020/PN.POL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Dahlan Bin Hamal;**  
Tempat Lahir : Polmas;  
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 2 Juli 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Afdelin Majene, Desa Motu,  
Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polewali berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 265/Pid.B/2020/PN.Pol., tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Polewali Nomor: 265/Pid.B/2020/PN.Pol., tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN.Pol.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos warna hitam nomor Polisi DD 1193 LI;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli, An. Pemilik didalam STNK Muh.Arfa Syam Alamat Jalan Poros Malino No.23 Gowa, Kec.Somba, Merk Toyota, Type Avanza 1.3Man Velos M/t, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Mesin INK1036615, Nomor rangka MHKM5A4JIK006472.

**Dikembalikan kepada Saudara Japudding;**

- 3) 2 (dua) utas tali tambang plastik warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkah;**

- 4) 1 (satu) ekor anak sapijantan warna merah;
- 5) 1 (satu) anak sapi betina warna merah keputihan;

**Dikembalikan kepada Saksi Nahar;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan juga telah mendengar tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk tunggal oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dengan register nomor PDM-31/PWAL/Eoh.2/12/2020., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DAKWAAN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Dahlan Bin Hammal** pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Perkebunan sawit di dusun baro baro desa Tenggelang, Kec. Luyo kab. Polman atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya NAHAR yang selanjutnya disebut sebagai korban, kehilangan ternaknya berupa 2 (dua) ekor sapi di dalam lokasi gembala perkebunan sawit, selanjutnya korban yang kehilangan ternaknya tersebut mencari kedua ternaknya di sekitar perkebunan sawit namun korban tidak berhasil menemukan kedua ekor sapi miliknya melainkan korban hanya menemukan menemukan tali tambang yang dipakai untuk mengikat sapi tersebut sudah diputus.
- Bahwa benar selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 wita korban mendapat informasi bahwa ada ditangkap pelaku pencurian sapi di kabupaten mamuju tengah mendengar hal tersebut korban langsung menuju ke Polsek Campalagian dan setelah tiba di kantor Polsek Campalagian korban menyampaikan bahwa sapi sapi miliknya hilang petugas Kepolisian kemudian korban memperlihatkan photo sapi yang ditemukan di Mamuju tengah dan setelah melihat photo sapi tersebut korban memastikan bahwa sapi sapi tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik korban dengan cara awalnya terdakwa dan Sdr Abdullah menuju ke area perkebunan sawit untuk mengamati situasi sekitar perkebunan sawit dan setelah menemukan sasaran dan melihat sapi yang akan dicuri terdakwa dan Sdr. Abdullah meninggalkan lokasi perkebunan sawit dan pada malam harinya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa dan sdr. Abdullah kembali ke lokasi perkebunan sawit lalu terdakwa memarkir mobil ditempat yang tidak bisa dilihat oleh orang lalu terdakwa dan Sdr. Abdullah berjalan menuju ke arah sapi tersebut diikat dan menunggu hingga sapi sapi tersebut (ditunggu menetek pada induknya) dan setelah dianggap jinak Sdr Abdullah melemparkan seutas tali pada leher sapi dimana tali tersebut sudah dibuat sedemikian rupa agar bisa menggait sapi tersebut dan setelah sapi tersebut bisa dijerat dengan tali Sdr Abdullah menarik sapi tersebut ke belakang mobil yang mereka kendarai lalu mengikat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN.Pol.



kaki sapi tersebut dan setelah rebah sapi tersebut dinaikkan dibagian belakang mobil lalu Sdr.Abdullah kembali mengambil sapi lagi dan terdakwa serta Sdr Abdullah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi lalu terdakwa dan Sdr.Abdullah membawa sapi tersebut Kec.Baras Kab.Mamuju Tengah namun belum sampai ditujuan terdakwa dan Sdr.Abdullah diamankan Petugas kepolisian dari polres Mamuju tengah yang sedang melakukan patrol

- Bahwa ciri ciri sapi saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah keputih putihan dan ada terdapat kalung selang dileher dan satu lagi sapi jantan warna bulu merah dan kedua ekor sapi tersebut masih berumur dibawah satu tahun dan sapi sapi tersebut adalah jenis sapi bali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Saksi Nahar:**

- Bahwa Saksi adalah pemilik 2 (dua) ekor sapi yang hilang, yang mana sapi tersebut sebelumnya di ikat di area perkebunan kelapa sawit di Dusun Baro-Baro, Desa Tenggeling, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) ekor berupa sapi betina, warna bulu merah keputih-putihan dan ada terdapat kalung selang di lehernya, dan 1 (satu) ekor lainnya berupa sapi jantan, warna bulu merah, yang mana 2 (dua) ekor sapi tersebut berjenis sapi bali;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat 2 (dua) ekor sapi miliknya yaitu pada hari Kamis, 3 September 2020, pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Saksi memiliki 9 (sembilan) ekor sapi, dan seluruh sapi tersebut berada di area perkebunan kepala sawit di Dusun Baro-Baro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya tidak menyadari 2 (dua) ekor sapihnya telah hilang, karena sebelumnya Saksi berada di rumah, kemudian ketika Saksi ingin mengembalikan sapi miliknya, Saksi menuju kebun tersebut, ketika Saksi tiba di perkebunan ternyata 2 (dua) ekor sapi milik Saksi menghilang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Supri (Anak Saksi), sudah mencoba untuk mencari 2 (dua) ekor sapi yang hilang tersebut di area perkebunan kelapa sawit, namun tidak dapat menemukannya;
- Bahwa saat di tempat 2 (dua) ekor sapi tersebut di ikat oleh Saksi, Saksi hanya menemukan tali tambang pengikat sapi tersebut diputus oleh orang,
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, 4 September 2020, pukul 23.00 WITA, Saksi mendengar informasi dari warga bahwa ada penangkapan terhadap pelaku pencurian sapi di Mamuju Tengah, dan kemudian Saksi menuju Polsek Campalagian untuk menanyakan hal tersebut, saat itu petugas Kepolisian juga menunjukkan foto sapi yang dicuri tersebut, dan Saksi telah memastikan bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah milik Saksi, karena Saksi melihat ada kalung selang di bagian leher sapi, serta Saksi mengetahui postur tubuh 2 (dua) ekor sapi yang hilang tersebut;
- Bahwa selama ini, area perkebunan kelapa sawit yang juga biasa digunakan warga untuk menggembala sapi, belum pernah ada terjadi peristiwa kehilangan sapi dan baru kali ini terjadi;
- Bahwa kebiasaan warga wilayah Kecamatan Campalagian, sapi-sapi yang dipelihara dan di ternak oleh warga, maka sapi tidak ada di buatkan surat keterangan kepemilikan, namun apabila sapi-sapi tersebut sudah dibeli oleh orang, barulah sapi-sapi tersebut dibuatkan surat pas jalan, yang meliputi keterangan tentang pemilik sapi dan asal-usul sapi;
- Bahwa harga 2 (dua) ekor sapi milik Saksi tersebut, sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Supri:

- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Nahar, yang mengetahui bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Nahar hilang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Nahar tersebut hilang, yaitu pada hari Kamis, 3 September 2020, pada waktu malam hari;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 2 (dua) ekor sapi itu, namun setelah di kantor Polisi, Saksi mengetahui bahwa yang mengambil 2 (dua) ekor sapi itu adalah Terdakwa dan Sdr. Abdullah (DPO);
- Bahwa Saksi baru menyadari bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Nahar hilang, ketika pada hari Jumat, 4 September 2020, pukul 08.00 WITA, Saksi Nahar akan menggembala sapi-sapi nya, namun ternyata ada 2 (dua) ekor sapi yang hilang;
- Bahwa kemudian Saksi ikut membantu Saksi Nahar untuk mencari 2 (dua) ekor sapi yang hilang tersebut, namun tidak ditemukan juga;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) ekor berupa sapi betina, warna bulu merah keputih-putihan dan ada terdapat kalung selang di lehernya, dan 1 (satu) ekor lainnya berupa sapi jantan, warna bulu merah, yang mana 2 (dua) ekor sapi tersebut berjenis sapi bali;
- Bahwa harga 2 (dua) ekor sapi milik Saksi tersebut, sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdullah (DPO) melakukan perbuatan mengambil barang ternak berupa 2 (dua) ekor sapi bali, milik Saksi Nahar, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, pukul 20.00 WITA, di area

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit di Dusun Baro-Baro, Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang telah mengambil barang ternak berupa 2 (dua) ekor sapi, di area perkebunan kelapa sawit Dusun Baro-Baro, Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi bersama Sdr. Abadullah (DPO) yang berdomisili di Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa awal mulanya yaitu sekira akhir bulan Agustus 2020, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rasid (DPO) di rumahnya, yang beralamat di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, saat itu Sdr. Rasid (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa, yaitu berupa "pekerjaan untuk mencuri sapi ternak, sebanyak 5 (lima) ekor sapi, dan akan diberi upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)", kemudian Sdr. Rasid (DPO) memberitau lokasi untuk mengambil sapi yang berada di Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. kemudian Sdr. Rasid (DPO) meminta Terdakwa untuk memberitau Sdr. Abdullah (DPO) terkait pekerjaan tersebut, karena menurut Sdr. Rasid (DPO), orang yang memahami situasi dan kondisi lokasi pencurian sapi adalah Sdr. Abdullah (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitau Sdr. Abdullah (DPO) terkait rencana pencurian ternak tersebut, setelah itu Terdakwa, Sdr. Abdulla (DPO) dan Sdr. Rasid (DPO) merencanakan pencurian sapi di Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang mana Sdr. Rasid (DPO) juga mengatakan bahwa untuk ongkos menuju lokasi adalah tanggung jawab Sdr. Rasid (DPO), sehingga saat itu Sdr. Rasid (DPO) menyewa mobil rental, berupa mobil avanza warna hitam, dengan Nopol: DD 1193 LI;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, 2 September 2020, pukul 13.00 WITA, Terdakwa dan Sdr. Abdullah menuju Campalagian, Kab. Polewali Mandar, dan tiba di lokasi tujuan pada pukul 23.00 WITA, yang mana pada saat itu berhenti untuk menginap di rumah orang tua Sdr. Abdullah (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, 3 September 2020, pukul 09.00 WITA, Terdakwa dan Sdr. Abdullah berkeliling untuk mencari sasaran sapi yang akan diambil, dan telah mendapatkan sasaran 2 (dua) ekor sapi untuk diambil pada malam harinya, dan kemudian pada pukul 20.00 WITA, Terdakwa dan Sdr. Abdullah (DPO) menuju lokasi sasaran sapi yang akan diambil, dan langsung melaksanakan aksi nya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut, Terdakwa melakukannya bersama Sdr. Abdullah (DPO), dengan cara Sdr. Abdullah (DPO) melemparkan seutas tali pada leher sapi, yang mana tali tersebut telah dibuat sedemikian rupa agar bisa mengait sapi tersebut, setelah sapi bisa dijerat, kemudian sapi tersebut ditarik ke belakang mobil, lalu setelah sapi berada di belakang mobil, Terdakwa membuka pintu belakang mobil, kemudian Sdr. Abdullah mengikat kaki bagian depan dan belakang supaya sapi tersebut rebah, kemudian Terdakwa mengikat ke empat kaki sapi tersebut dengan kuat, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Abdullah mengangkat sapi tersebut ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Abdullah mencari 1 (satu) ekor sapi lainnya, dengan cara yang sama;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Abdulla (DPO) menuju Kecamatan Baras, namun Terdakwa dan Sdr. Abdullah (DPO) lebih dulu ditangkap oleh pihak Kepolisian di wilayah Kecamatan Topoyo;
- Bahwa rencananya 2 (dua) ekor sapi tersebut akan Terdakwa bawa ke rumah Sdr. Rasid (DPO), yang beralamat di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal dengan Sdr. Rasid (DPO) sejak lama, dan sebelumnya juga sudah pernah melakukan pencurian sapi yaitu yang pertama pada Mei 2020, Terdakwa melakukannya dengan Sdr. Marta, dan menjual 1 (satu) ekor sapi kepada Sdr. Rasid (DPO) senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan yang kedua pada Pebruari 2020, Terdakwa dengan Sdr. Andika, dan menjual 2 (dua) ekor sapi kepada Sdr. Rasid (DPO) senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi yang dimiliki oleh Saksi Nahar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa I membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos warna hitam nomor Polisi DD 1193 LI;
- 2) 2 (dua) utas tali tambang plastik warna putih;
- 3) 1 (satu) ekor anak sapi jantan warna merah;
- 4) 1 (satu) anak sapi betina warna merah keputihan;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli, An. Pemilik didalam STNK Muh.Arfa Syam Alamat Jalan Poros Malino No.23

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa, Kec.Somba, Merk Toyota, Type Avanza 1.3Man Velos M/t, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Mesin INK1036615, Nomor rangka MHKM5A4JIK006472.

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdullah (DPO) melakukan perbuatan mengambil barang ternak berupa 2 (dua) ekor sapi bali, milik Saksi Nahar, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, pukul 20.00 WITA, yang berlokasi di area perkebunan kelapa sawit di Dusun Baro-Baro, Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu, 2 September 2020, pukul 13.00 WITA, Terdakwa dan Sdr. Abdullah menuju Campalagian, Kab. Polewali Mandar, dengan menggunakan mobil avanza warna hitam, dengan nomor polisi: DD 1193 LI dan tiba di lokasi tujuan pada pukul 23.00 WITA, yang mana pada saat itu berhenti untuk menginap di rumah orang tua Sdr. Abdullah (DPO);
3. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Japudding dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, mobil avanza warna hitam, dengan nomor polisi: DD 1193 LI, adalah mobil yang disewa oleh Terdakwa pada rental mobil yang dimiliki oleh Sdr. Japudding yang berlokasi di Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju;
4. Bahwa kemudian pada hari Kamis, 3 September 2020, pukul 09.00 WITA, Terdakwa dan Sdr. Abdullah berkeliling di area perkebunan kelapa sawit di Dusun Baro-Baro, Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk mencari sasaran sapi yang akan diambil, dan telah mendapatkan sasaran 2 (dua) ekor sapi untuk diambil pada malam harinya;
5. Bahwa terakhir kali Saksi Nahar melihat 2 (dua) ekor sapi miliknya yaitu pada hari Kamis, 3 September 2020, pukul 17.00 WITA;
6. Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WITA, Terdakwa dan Sdr. Abdullah (DPO) menuju lokasi sasaran sapi yang akan diambil, dan langsung melaksanakan aksi nya yaitu dengan cara Sdr. Abdullah (DPO) melemparkan seutas tali pada leher sapi, yang mana tali tersebut telah dibuat sedemikian rupa agar

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bisa mengait sapi tersebut, setelah sapi bisa dijerat, kemudian sapi tersebut ditarik ke belakang mobil, lalu setelah sapi berada di belakang mobil, Terdakwa membuka pintu belakang mobil, kemudian Sdr. Abdullah mengikat kaki bagian depan dan belakang supaya sapi tersebut rebah, kemudian Terdakwa mengikat ke empat kaki sapi tersebut dengan kuat, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Abdullah mengangkat sapi tersebut ke dalam mobil, setelah mendapat 1 (satu) ekor sapi, kemudian Terdakwa dan Sdr. Abdullah mencari dan mengambil 1 (satu) ekor sapi lainnya, dengan cara yang sama;
7. Bahwa kemudian setelah mendapatkan 2 (dua) ekor sapi, Terdakwa dan Sdr. Abdulla (DPO) melakukan perjalanan menuju Kecamatan Baras, untuk menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada Sdr. Rasid (DPO) dirumahnya, yang beralamat di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
  8. Bahwa kemudian pada hari Jumat, 4 September 2020, pukul 08.00 WITA, Saksi Nahar menyadari 2 (dua) ekor sapi nya telah hilang, ketika Saksi Nahar hendak menggembala seluruh sapi yang dimilikinya;
  9. Bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi Nahar yang hilang yaitu 1 (satu) ekor berupa sapi betina, warna bulu merah keputih-putihan, dan 1 (satu) ekor lainnya berupa sapi jantan, warna bulu merah, dan kedua ekor sapi tersebut terdapat kalung selang di lehernya, serta 2 (dua) ekor sapi tersebut berjenis sapi bali;
  10. Bahwa Saksi Nahar bersama dengan Saksi Supri (Anak Saksi), sudah mencoba untuk mencari 2 (dua) ekor sapi yang hilang tersebut di area perkebunan kelapa sawit, namun tidak dapat menemukannya;
  11. Bahwa ketika Terdakwa dan Sdr. Abdullah (DPO) baru tiba di Kecamatan Topoyo, terdapat patroli Kepolisian, dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Abdullah (DPO) ditangkap;
  12. Bahwa kemudian pada hari Jumat, 4 September 2020, pukul 23.00 WITA, Saksi Nahar mendengar informasi dari warga bahwa ada penangkapan terhadap pelaku pencurian sapi di Mamuju Tengah, dan kemudian Saksi Nahar bersama dengan Saksi Supri menuju Polsek Campalagian, untuk menanyakan hal tersebut, saat Saksi Nahar dan Saksi Supri tiba di Polsek Campalagian, petugas Kepolisian menunjukkan foto sapi yang dicuri tersebut, dan Saksi Nahar telah memastikan bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah miliknya, karena Saksi Nahar melihat ada kalung selang di bagian leher sapi, serta Saksi Nahar mengetahui postur tubuh 2 (dua) ekor sapi yang hilang tersebut;
  13. Bahwa harga 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Nahar tersebut, sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Nahar saat mengambil barang ternak tersebut;

15. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Dahlan Bin Hamal**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Dahlan Bin Hamal**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Menurut doktrin terdapat 3 (tiga) teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni:

1. *Teori Kontrektasi*, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan dengan sentuhan badaniyah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;
2. *Teori Ablasi*, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku;
3. *Teori Aprehensi*, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang sesuatu” artinya setiap barang (benda) baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan, yang dalam hal ini barang sesuatu tersebut adalah ternak, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Selanjutnya disebut dengan KBBI) artinya binatang yang dipiara (lembu, kuda, kambing dan sebagainya) untuk dibiakkan dengan tujuan produksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan barang sesuatu yang diambil” tersebut haruslah jelas siapa pemiliknya, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau seluruhnya milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya sesuatu barang yang diambil adalah milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian dengan tujuan menguasai barang yang diambilnya salah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap sub-sub unsur dalam unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dijabarkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjabaran sub-sub unsur tersebut dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, 2 September 2020, pukul 13.00 WITA, Terdakwa dan Sdr. Abdullah menuju Campalagian, Kab. Polewali Mandar, dengan menggunakan mobil avanza warna hitam, dengan nomor polisi: DD 1193 LI dan tiba di lokasi tujuan pada pukul 23.00 WITA, yang mana pada saat itu berhenti untuk menginap di rumah orang tua Sdr. Abdullah (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, 3 September 2020, pukul 09.00 WITA, Terdakwa dan Sdr. Abdullah berkeliling di area perkebunan kelapa sawit di Dusun Baro-Baro, Desa Tenggeling, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk mencari sasaran sapi yang akan diambil, dan telah mendapatkan sasaran 2 (dua) ekor sapi untuk diambil pada malam harinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 20.00 WITA, Terdakwa dan Sdr. Abdullah (DPO) menuju lokasi sasaran sapi yang akan diambil, dan langsung melaksanakan aksi nya yaitu dengan cara Sdr. Abdullah (DPO) melemparkan seutas tali pada leher sapi, yang mana tali tersebut telah dibuat sedemikian rupa agar bisa mengait sapi tersebut, setelah sapi bisa dijerat, kemudian sapi tersebut ditarik ke belakang mobil, lalu setelah sapi berada di belakang mobil, Terdakwa membuka pintu belakang mobil, kemudian Sdr. Abdullah mengikat kaki bagian depan dan belakang supaya sapi tersebut rebah, kemudian Terdakwa mengikat ke empat kaki sapi tersebut dengan kuat, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Abdullah mengangkat sapi tersebut ke dalam mobil, setelah mendapat 1 (satu) ekor sapi, kemudian Terdakwa dan Sdr. Abdullah mencari dan mengambil 1 (satu) ekor sapi lainnya, dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan 2 (dua) ekor sapi, Terdakwa dan Sdr. Abdulla (DPO) melakukan perjalanan menuju Kecamatan Baras, untuk menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada Sdr. Rasid (DPO)

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dirumahnya, yang beralamat di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, namun perjalanan menuju Kecamatan Baras tersebut terhenti karena Terdakwa dan Sdr. Abdullah (DPO) ditangkap oleh pihak Kepolisian di Kecamatan Topoyo;

Menimbang, bahwa harga untuk 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Nahar yang sempat hilang tersebut, sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selain itu Terdakwa dan Sdr. Abdullah (DPO) tidak ada meminta izin kepada Saksi Nahar saat mengambil barang ternak berupa 2 (dua) ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Abdullah (DPO) tersebut merupakan bentuk mengambil barang ternak berupa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Nahar secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maksudnya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, yang mana semua orang tersebut melakukan atau bertindak sebagai pelaku atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, diketahui perbuatan mengambil barang ternak berupa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Nahar secara melawan hukum tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Abdullah (DPO), yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan demikian telah direncanakan secara matang dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui nantinya 2 (dua) ekor sapi tersebut akan dijual untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan



pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos warna hitam nomor Polisi DD 1193 LI dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli, An. Pemilik didalam STNK Muh.Arfa Syam Alamat Jalan Poros Malino No.23 Gowa, Kec.Somba, Merk Toyota, Type Avanza 1.3Man Velos M/t, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Mesin INK1036615, Nomor rangka MHKM5A4JIK006472 oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut milik Sdr. Japudding, maka Majelis Hakim berpendapat, barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada Sdr. Japudding**;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 2 (dua) utas tali tambang plastik warna putih, oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat, barang bukti tersebut haruslah **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor anak sapi jantan warna merah, 1 (satu) anak sapi betina warna merah keputihan, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut milik Saksi Nahar, maka Majelis Hakim berpendapat, barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada Saksi Nahar**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Nahar;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang serupa sebelum ditangkap;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Dahlan Bin Hamal** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos warna hitam nomor Polisi DD 1193 LI;

- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli, An. Pemilik didalam STNK Muh.Arfa Syam Alamat Jalan Poros Malino No.23 Gowa, Kec.Somba, Merk Toyota, Type Avanza 1.3Man Velos M/t, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Mesin INK1036615, Nomor rangka MHKM5A4JIK006472.

**dikembalikan kepada Sdr. Japuuding;**

- 3) 2 (dua) utas tali tambang plastik warna putih;

**Dimusnahkan;**

- 4) 1 (satu) ekor anak sapi jantan warna merah;

- 5) 1 (satu) anak sapi betina warna merah keputihan;

**dikembalikan kepada Saksi Nahar;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh Adnan Sagita, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis Hakim, Al Sadiq Zulfianto, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K, A.Md., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Sugianti, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Adnan Sagita, S.H., M.Hum.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN.Pol.



Andi Abdurrahmat K, A.Md.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)